

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pelindungan Hukum Terhadap Hak Siar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629/PDT.SUS-HKI/2019)” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Pada proses penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan, saran-saran, semangat dan bantuan baik secara moril maupun materiil dari awal hingga proses penulisan skripsi ini selesai. Maka dengan demikian, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan motivasi kepada

penulis sejak semester 1 penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan arahan dan perhatian kepada penulis;
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, motivasi, perhatian, kesabaran, waktu, nasihat dan relasi yang menjadikan senantiasa penulis semangat dalam mengerjakan skripsi serta bantuan baik moril maupun materiil dalam proses bimbingan skripsi berlangsung;
6. Bapak Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H., Ibu Imelda Martinelli S.H., M.H., dan Bapak Lewiandy S.H., L.LM., selaku dosen pada diskusi proposal dan sidang seminar proposal yang telah memberikan penulis arahan dan saran dalam menyusun skripsi;
7. Almarhum Ibu Dr. Cut Memi, S.H., M.H., selaku dosen penulis sejak semester 1 hingga selesai yang selalu memberikan nasihat, arahan, bimbingan dan teguran yang sangat bermanfaat bagi penulis;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas ilmu, motivasi dan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis dalam perkuliahan;
10. Bapak Hanafi Tanawijaya S.H., M.H. dan Ibu Gathan Thalib selaku orangtua penulis yang selalu berjuang dan memberikan doa, dukungan, nasihat, bimbingan, arahan, teguran serta bantuan baik moril maupun materiil yang menjadikan penulis senantiasa semangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai;
11. Haeqal Adhala Hanif S.H., M.Kn, Raden Anisa Sari Oktaviani S.Ak., Hanifa Adelia Balqis S.Psi, Haedar Azzumar Faris dan Hyder Jahan Sadi S.Ak., selaku Kakak dan Adik Penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Ibu Latifah Abudan, Bapak Luthfi Thalib, Ibu Aliah Abudan selaku Nenek, Abah dan Ameh penulis serta Sonia sepupu penulis yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis baik moril dan materiil;
13. Syihabudin Syaban Sanjoyo Putro S.H., selaku kekasihku dan partnerku yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, teguran, nasihat, bantuan dan menemani penulis baik suka maupun duka dari awal hingga proses penulisan skripsi ini selesai, terima kasih banyak sayang;
14. Bapak Miko Ambiyo Brotosanjoyo, Ibu Novembri Sukarna S.Sos, Mas Satrio Bimo Rekso Sanjoyo Putro, Kakak Silvia Wijaya Ningtias S.H., dan Adik Rahayu Shafa Kamila yang selalu memberikan semangat, motivasi, doa, dan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis;

15. Teteh Dika, yang selalu memberikan nasihat, doa, dan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis;
16. Alfia Nashira, sahabat penulis sejak masuk kedalam Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang selalu memberikan dukungan, nasihat, doa, dan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis;
17. Sofwatun Nida, sahabat penulis sejak masuk kedalam Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang selalu memberikan dukungan, nasihat, doa, dan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis;
18. Vania Safira Putri, sahabat penulis sejak masuk kedalam Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang selalu memberikan dukungan, nasihat, doa, dan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis;
19. Dwi Rifka Ikhhsania dan Nabila Aisha Amadea, sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik berupa moril maupun materiil;
20. Fajri Samahita, sahabat penulis SMA yang selalu menemani dan tanpa lelah henti memberikan dukungan baik berupa moril maupun secara imateriil;
21. Zahra Chairiyah, Algi Machyasa, dan Alfath Yuan sahabat penulis sejak duduk dibangku SMA yang selalu memberikan dukungan serta bantuan baik berupa moril maupun imateriil;
22. Seluruh Anggota Delegasi dan Tim *Student Exchange* Fakultas Hukum Universitas Tarumanagra dengan University of Malaya pada periode Maret-April

- 2018, yang memberikan pengalaman serta cerita yang begitu berkesan kepada penulis;
23. Seluruh Anggota Delegasi dan Tim Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dalam Lomba Debat Nasional di Universitas Atmajaya pada tahun 2018, yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan, nilai-nilai kekeluargaan, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
24. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tarumanagara periode 2018-2019, yang telah mempercayakan penulis sebagai Anggota Muda Pada Departemen Hubungan Eksternal yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang cukup bermanfaat bagi penulis;
25. Bapak Hadi Nurcahyo, S.H., M.H., yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat bisa melakukan wawancara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi;
26. Seluruh instansi yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membantu penulis mendapatkan data yang diperlukan;
27. Narasumber Ibu Dr. Simona Bustani S.H., M.H., Bapak Ahmad Rifadi S.H., M.Si., Bapak Agus Candra Suratmaja S.P., S.H., Bapak Ari Juliano Gema S.H., Bapak Abdul Hakim S.H., M.Hum., Bapak Andhika P Herzani S.H., M.H dan

Bapak Jekrinius Sirait S.H., M.Kn yang telah memberikan penulis informasi-informasi yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini;

28. Teman dekat penulis selama menjalani perkuliahan yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, Natanine, Sabrina Aurellia, Elsa Maharani S.H., Desvia Winandra, Apriza Putri, Inez Fredella Chen S.H., Nina Maulany Herlan, Intan Ghina Maurizka, Riska Ainunisa, Vionny Ramada, Vania Fernanda, Samuel Evan, Christian Sutanto, Tiara Jayaputeri S.H., dan Debora Kezia S.H.
29. Segenap teman-teman penulis dan sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu, terima kasih banyak atas dukungannya.

Tak lupa penulis menghaturkan permintaan maaf apabila dalam penulisan ini terdapat salah kata maupun salah penulisan nama dan gelar. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dengan demikian penulis mengharapkan saran maupun kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini dan guna kemajuan ilmu pengetahuan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, civitas akademika dan para pembaca yang memerlukan bahan *literature*.

Jakarta, 9 Desember 2020

Sarah Mawaddah Shabariyah